

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 21 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sutarno Bin Sholichun, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Kaplingan Rt 004 Rw 006, Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tumpangkrasak, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 21 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatimah Binti Paeran Alm Sebagai Penggugat;

Melawan

Sutarno Bin Sholichun Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sutarno Bin Sholichun**) terhadap Penggugat (**Fatimah Binti Paeran Alm**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.